

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 11 TAHUN 1969  
TENTANG

PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 19 TAHUN 1965  
(LEMBARAN NEGARA TAHUN 1965 NO. 34) TENTANG PEMBUBARAN BADAN  
PIMPINAN UMUM PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN PENDIRIAN PERUSAHAAN  
LISTRIK NEGARA (P.L.N.) DAN PERUSAHAAN GAS NEGARA (P.G.N.)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka menghadapi peningkatan tugas Perusahaan Listrik Negara (P.L.N.) sehubungan dengan pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun 1969/1973, khususnya di bidang tenaga listrik, dipandang perlu untuk menambah keanggotaan Direksi Perusahaan Listrik Negara sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1965 dengan satu orang lagi;
- b. bahwa sehubungan dengan hal termaksud dalam sub a, dipandang perlu untuk mengadakan perubahan dan tambahan atas ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam ayat-ayat (1) dan (2) pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1965;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 19 Prp. tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 Nomor 59, Tambahan Lembaran-Negara Nomor 1989);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1965 (Lembaran-Negara tahun 1965 Nomor 34).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1965 (Lembaran-Negara tahun 1965 Nomor 34) tentang Pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara dan Pendirian Perusahaan Listrik Negara (P.L.N.) dan Perusahaan Gas Negara (P.G.N.).

Pasal 1

Pasal 11 ayat-ayat (1) dan (2) dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1965 (Lembaran-Negara tahun 1965 Nomor 34) tentang Pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara dan Pendirian Perusahaan Listrik Negara (P.L.N.) dan Perusahaan Gas Negara (P.G.N.) diubah dan ditambah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

- "(1) Perusahaan Listrik Negara dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan dibantu oleh sebanyak-banyaknya empat orang Direktur, dan Perusahaan Gas Negara dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan dibantu oleh sebanyak-banyaknya tiga orang Direktur, yang kesemuanya bertanggung-jawab atas bidangnya masing-masing.
- (2) Direktur Utama bertanggung-jawab kepada Menteri dan para

Direktur bertanggung-jawab kepada Direktur Utama".

Pasal 2.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari tanggal diundangkannya dan mempunyai daya laku surut sampai tanggal 1 Maret 1969.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 April 1969.  
Presiden Republik Indonesia,

SOEHARTO  
Jenderal T.N.I.

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 28 April 1969  
Sekretaris Negara Republik Indonesia,

ALAMSJAH  
Mayor Jenderal T.N.I.

-----  
CATATAN

Kutipan:LEMBARAN NEGARA TAHUN 1969 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber:LN 1969/20